

PERBEDAAN dan PERSAMAAN KOPERASI, YAYASAN DAN PERKUMPULAN

In House Blue Bird

Jakarta, 14 April 2014

Keterangan	KOPERASI	PERKUMPULAN DAN YAYASAN		
Dasar Hukum	<p>Koperasi UU No.17 2012 :</p> <p>Koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang untuk bekerja sama demi kesejahteraan bersama</p>	<p>Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) UU No.17 2013 :</p> <p>1. Perkumpulan berbadan Hukum : a. Perkumpulan Perkumpulan (Asosiasi) adalah kesatuan manusia yang dibentuk secara sadar untuk tujuan-tujuan khusus</p> <p>b. Yayasan Yayasan (Foundation) badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang di pisah dan di peruntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan,</p> <p>2. Perkumpulan tidak berbadan Hukum Perkumpulan (Asosiasi) adalah suatu kehidupan bersama antar individu dalam suatu ikatan. kesadaran akan kondisi yang sama, adanya relasi sosial, dan orientasi pada tujuan yang telah ditentukan.</p>		
Asas, ciri dan Sifat	<p>gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan</p> <p>anggota koperasi memiliki identitas ganda. Identitas ganda maksudnya anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi.</p> <p>Berhak mengajukan gugatan</p> <p>Berorientasi mencari keuntungan</p> <p>SHU di bagikan pada anggota</p>	<p>Bersifat Sosial, Keagamaan dan kemanusiaan</p> <p>Berhak mengajukan gugatan</p> <p>Tidak Berorientasi mencari keuntungan</p> <p>-</p>	<p>Bersifat Sosial, Keagamaan dan kemanusiaan</p> <p>Berhak mengajukan gugatan</p> <p>Dapat mendirikan Badan Usaha, dan atau ikut serta dalam badan usaha PT, CV,dll</p> <p>Hasil dari kegiatan usaha tidak dibagikan pada Organ Yayasan</p>	<p>Bersifat Sosial, Keagamaan dan kemanusiaan hanya terdaftar di pemerintah, lalu mendapatkan izin beroperasi</p> <p>Tidak berhak mengajukan gugatan</p> <p>Tidak Berorientasi mencari keuntungan</p> <p>-</p>
tujuan	<p>mengembangkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.</p>	<p>berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah NKRI yang berdasarkan Pancasila.</p>	<p>membantu atau meningkatkan kesejahteraan hidup orang lain atau Masyarakat.</p>	<p>berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah NKRI yang berdasarkan Pancasila.</p>
Fungsi	<p>Sebagai urat nadi kegiatan perekonomian indonesia, sebagai upaya mendemokrasikan sosial ekonomi Indonesia, meningkatkan kesejahteraan, memperkokoh perekonomian rakyat serta mengembangkan kreatifitas dan jiwa berorganisasi bagi pelajar bangsa.</p>	<p>meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat. Memberikan pelayanan kepada Masyarakat. Menjaga nilai agama, kepercayaan dan norma, melestarikan sumber daya alam dan mengembangkan kesetiakawanan sosial.</p>	<p>meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat. Memberikan pelayanan kepada Masyarakat. Menjaga nilai agama, kepercayaan dan norma, melestarikan sumber daya alam dan mengembangkan kesetiakawanan sosial.</p>	<p>meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat. Memberikan pelayanan kepada Masyarakat. Menjaga nilai agama, kepercayaan dan norma, melestarikan sumber daya alam dan mengembangkan kesetiakawanan sosial.</p>
Kedudukan	<p>Domisili Koperasi harus di lingkungan yang diperuntukkan usaha atau lingkungan perkantoran, jangan di perumahan, karena berkaitan dengan izin usaha perdagangan yang nantinya dikeluarkan oleh Suku Dinas Koperasi dan Perdagangan.</p>			

PERBEDAAN dan PERSAMAAN KOPERASI, YAYASAN DAN PERKUMPULAN

In House Blue Bird

Jakarta, 14 April 2014

Keterangan	KOPERASI	PERKUMPULAN DAN YAYASAN		
Dasar Hukum	Koperasi UU No.17 2012 :	Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) UU No.17 2013 :		
Struktur Organisasi	<p>1. Rapat Anggota tahunan (RAT)</p> <p>2. Pembina 3. Penasehat 4. Pengurus (Ketua, Sekertaris, Bendahara)</p> <p>Dalam hal masing-masing Pengurus tersebut terdiri dari beberapa orang, maka salah satu harus ditentukan sebagai Ketua Umum, Sekretaris Umum atau Bendahara Umum, apabila hanya terdapat wakil-wakil, maka penyebutannya tetap seperti tersebut di atas hanya ditambah wakil-wakilnya.</p> <p>5. Pengawas ; Pengawas minimal tiga orang, yang satu menjadi Ketua Pengawas dan yang lainnya adalah Anggota Pengawas. Kini peran Pengawas menjadi lebih kuat dan penting mirip dengan Komisaris sebuah Perseroan Terbatas.</p> <p>Masa Jabatan Pengurus dan Pengawas ditentukan dalam AD. Ada baiknya tidak lebih dari 5 tahun, karena terlalu lama.</p> <p>Pengurus dan Pengawas ini dapat diubah sewaktu-waktu dengan Rapat Anggota Luar Biasa.</p>	<p>1.Perkumpulan berbadan Hukum : a. Perkumpulan 1. Musyawarah Umum Anggota (MUA) / Rapat Umum Anggota (RUA) / Musyawarah Nasional (Munas) / Konggres</p> <p>2. Pembina / Majelis 3. Penasehat 4. Pengurus (Ketua, Sekertaris, Bendahara)</p> <p>5. Pengawas ;</p> <p>Masa Jabatan Pengurus dan Pengawas ditentukan dalam AD. Ada baiknya tidak lebih dari 5 tahun, karena terlalu lama.</p> <p>Pengurus dan Pengawas ini dapat diubah sewaktu-waktu dengan Rapat Anggota Luar Biasa / Konggres Luar biasa.</p>	<p>b. Yayasan 1. Musyawarah Umum Anggota (MUA) / Rapat Umum Anggota (RUA) / Musyawarah Nasional (Munas) / Konggres</p> <p>2. Pembina 3. Penasehat, Pengawas 4. Pengurus (Ketua, Sekertaris, Bendahara)</p> <p>Pengurus dan Pengawas ini dapat diubah sewaktu-waktu dengan Rapat Anggota Luar Biasa.</p>	<p>2. Perkumpulan tidak berbadan Hukum 1. Musyawarah Umum Anggota (MUA) / Rapat Umum Anggota (RUA)</p> <p>2. Pembina / Majelis 3. Penasehat 4. Pengurus (Ketua, Sekertaris, Bendahara)</p> <p>5. Pengawas ;</p> <p>Pengurus dan Pengawas ini dapat diubah sewaktu-waktu dengan Rapat Anggota Luar Biasa / Konggres Luar biasa.</p>
Keanggotaan	Berbasis Anggota	Berbasis Anggota	Tidak berbasis Anggota	Berbasis Anggota
Modal Awal	dan Modal yang disetor Koperasi yang kini hanya terdiri dari Setoran Pokok, Sertifikat Modal Koperasi dan atau Hibah (dengan pembuktian pernyataan hibah).	Tidak perlu ada kekayaan awal, kekayaan perkumpulan di dapat dari iuran anggota	Adanya kekayaan yang di pisaahkan dari pendiri untuk kekayaan awal yayasan	Tidak perlu ada kekayaan awal, kekayaan perkumpulan di dapat dari iuran anggota
Keuangan	Untuk menjalankan usahanya, koperasi memerlukan Modal, Modal koperasi sendiri terdiri dari Modal sendiri dan Pinjaman.	Iuran Anggota Organisasi Donor Luar Negeri	Organisasi Donor Luar Negeri Organisasi Donor Privat	Iuran Anggota Organisasi Donor Luar Negeri

PERBEDAAN dan PERSAMAAN KOPERASI, YAYASAN DAN PERKUMPULAN

In House Blue Bird

Jakarta, 14 April 2014

Keterangan	KOPERASI	PERKUMPULAN DAN YAYASAN		
Dasar Hukum	<p>Koperasi UU No.17 2012 :</p> <p>1. Modal sendiri terdiri dari : Simpanan Pokok Simpanan Wajib Simpanan khusus/lain-lain -Simpanan sukarela simpanan yang dapat diambil kapan saja. -Simpanan Qurba -Deposito Berjangka Dana Cadangan Hibah</p> <p>2. Modal pinjaman koperasi berasal dari pihak-pihak sebagai berikut: Anggota dan calon anggota Koperasi lainnya dan/atau anggotanya yang didasari dengan perjanjian kerjasama antarkoperasi Bank dan lembaga keuangan lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Sumber lain yang sah</p> <p>wajib diaudit oleh akuntan publik dan laporan tahunannya wajib diumumkan dalam surat kabar berbahasa Indonesia.</p>	<p>Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) UU No.17 2013 :</p> <p>1.Perkumpulan berbadan Hukum : a. Perkumpulan Organisasi Donor Privat Kontraktor Pelayanan Organisasi Swadaya dan Sukarela</p> <p>wajib diaudit oleh akuntan publik dan laporan tahunannya wajib diumumkan dalam surat kabar berbahasa Indonesia.</p>	<p>b. Yayasan Kontraktor Pelayanan Organisasi Swadaya dan Sukarela Hasil dari kegiatan Usaha</p> <p>wajib diaudit oleh akuntan publik dan laporan tahunannya wajib diumumkan dalam surat kabar berbahasa Indonesia.</p>	<p>2. Perkumpulan tidak berbadan Hukum Organisasi Donor Privat Kontraktor Pelayanan Organisasi Swadaya dan Sukarela</p> <p>wajib diaudit oleh akuntan publik dan laporan tahunannya wajib diumumkan dalam surat kabar berbahasa Indonesia.</p>
Akuntansi	PSAK 27 tentang Perkoperasian Permen KUKM RI NOMOR 04/Per/M.KUKM/VII/2012, Tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi	PSAK 45 tentang Organisasi Nir Laba	PSAK 45 tentang Organisasi Nir Laba	PSAK 45 tentang Organisasi Nir Laba
Pajak	Pph.ps.25/29 (Pajak Badan) Pph.ps.21/26 (Pajak atas Gaji Karyawan) Pphh.ps.23 (Pajak atas Jasa profesi, dan sewa selain Tanah dan Bangunan) Pph.ps.4 (2) (Pajak atas Sewa Bangunan)	Pph.ps.25/29 (Pajak Badan) Pph.ps.21/26 (Pajak atas Gaji Karyawan) Pphh.ps.23 (Pajak atas Jasa profesi, dan sewa selain Tanah dan Bangunan) Pph.ps.4 (2) (Pajak atas Sewa Bangunan)	Pph.ps.25/29 (Pajak Badan) Pph.ps.21/26 (Pajak atas Gaji Karyawan) Pphh.ps.23 (Pajak atas Jasa profesi, dan sewa selain Tanah dan Bangunan) Pph.ps.4 (2) (Pajak atas Sewa Bangunan)	Pph.ps.25/29 (Pajak Badan) Pph.ps.21/26 (Pajak atas Gaji Karyawan) Pphh.ps.23 (Pajak atas Jasa profesi, dan sewa selain Tanah dan Bangunan) Pph.ps.4 (2) (Pajak atas Sewa Bangunan)

PERBEDAAN dan PERSAMAAN KOPERASI, YAYASAN DAN PERKUMPULAN

In House Blue Bird

Jakarta, 14 April 2014

Keterangan	KOPERASI	PERKUMPULAN DAN YAYASAN		
Dasar Hukum	Koperasi UU No.17 2012 :	Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) UU No.17 2013 :		
Syarat Pendirian	Didirikan minimal 20 Orang Melaksanakan Rapat Pembentukan dst	1.Perkumpulan berbadan Hukum :	2. Perkumpulan tidak berbadan Hukum	
		a. Perkumpulan	b. Yayasan	
		Didirikan 3 Orang atau lebih Melaksanakan Rapat Pembentukan dst	Dapat didirikan 1 Orang saja. Melaksanakan Rapat Pembentukan dst	Didirikan 3 Orang atau lebih Melaksanakan Rapat Pembentukan dst